



UOBF Puskesmas Nguling

Jl. Kabupaten No.09 Nguling Pasuruan 67185 03434508898

<http://puskesmasnguling.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Nguling

Laboratorium

No. SK : 440/01/424.072.35/2022

Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar di unit pendaftaran / loket
2. Pasien membawa rekomendasi pemeriksaan laborat dari Unit Pelayanan Umum, Gigi, KIA, TB dan Unit Lainnya
3. Pasien menunggu di ruang tunggu unit Pelayanan Laboratorium dan akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menyiapkan Alkes dll agar proses pelayanan berjalan lancar dan pasien merasa nyaman
2. Petugas mencuci tangan dan memakai APD
3. Petugas memanggil pasien sesuai no. antrian
4. Pasien masuk, petugas memberi salam dan pasien dipersilakan duduk.
5. Pasien menunjukkan rujukan dari unit pelayanan ke Laboratorium dan bukti pembayaran dari kasir sesuai perda
6. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan / konsultasi kesehatan
7. Petugas menjelaskan dasar prosedur tindakan dan memberikan lembar informed consent utk ditandatangani pasien.
8. Petugas melakukan UP (mencuci tangan dan memakai sarung tangan sekali buang)
9. Petugas Mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan laboratorium
10. Petugas memberikan hasil laboratorium dan mempersilakan pasien kembali ke unit pelayanan
11. Petugas menyalin data pasien dan hasil laboratorium ke register rawat jalan dan menginput pelayanan pada aplikasi E-Puskesmas secara tuntas
12. Setelah Pelayanan selesai, petugas membersihkan Alkes dan ruangan dengan disinfektan
13. Petugas melepas APD sesuai dengan SOP

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



UOBF Puskesmas Nguling

Jl. Kabupaten No.09 Nguling Pasuruan 67185 03434508898

<http://puskesmasnguling.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Nguling

Tidak dipungut biaya

TARIF SESUAI TINDAKAN YANG DILAKUKAN

1. Pasien ber KTP Kabupaten Pasuruan : biaya / tarif ditanggung Pemda Kabupaten Pasuruan sesuai PERDA
2. Pasien non KTP Kabupaten Pasuruan membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA
3. Pasien pengguna BPJS : biaya ditanggung BPJS
4. Pasien yang mendapat tindakan medis membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan

BAGIAN PENGADUAN PUSKESMAS NGULING

KOTAK PENGADUAN

TELP. 0343 4508898

WA 085733222010